



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16521/M/06/2023

TENTANG
PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 234/KMK.05/2022 tanggal 8 Juni 2022 telah ditetapkan Universitas Negeri Manado sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.
- b. bahwa sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-188/MK.05/2023 tanggal 6 Maret 2023, telah disetujui anggota Dewan Pengawas Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum baru.
- c. bahwa berdasarkan Pasal 206 ayat (2) dan Pasal 215 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020, disebutkan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga menetapkan keputusan tentang pengangkatan anggota Dewan Pengawas atas persetujuan Menteri Keuangan termasuk penunjukan Ketua Dewan Pengawas.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Universitas Negeri Manado.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4582) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 105);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian Negara serta Pengangkatan Beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 jo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 jo Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS UNIVERSITAS NEGERI MANADO
- KESATU :** Mengangkat,
1. *Ex Officio* Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, sebagai Ketua Dewan Pengawas Universitas Negeri Manado unsur Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
 2. Jamal Wiwoho, Profesor/Guru Besar pada Universitas Sebelas Maret sebagai Anggota Dewan Pengawas Universitas Negeri Manado unsur Tenaga Ahli.
 3. *Ex Officio* Kepala KPPN Manado, Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai Anggota Dewan Pengawas Universitas Negeri Manado unsur Kementerian Keuangan.
- KEDUA :** Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas, kewajiban, wewenang, dan larangan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA :** Dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas Dewan Pengawas Universitas Negeri Manado sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT :** Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- KELIMA :** Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga diberikan remunerasi sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEENAM :** Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran Universitas Negeri Manado dan dimuat dalam rencana bisnis dan anggaran Universitas Negeri Manado.
- KETUJUH :** Masa jabatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku sampai dengan lima tahun.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Maret 2023

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,



NADIEM ANWAR MAKARIM

Tembusan:

1. Menteri Keuangan RI
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan
3. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek
4. Inspektur Jenderal Kemdikbudristek
5. Plt. Dirjen Diktiristek Kemdikbudristek
6. Rektor Universitas Negeri Manado
7. Plt. Kepala Biro SDM Kemdikbudristek